

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO**

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU				
		PEMOHON	FRONT OFFICE	VERIFIKATOR	KASI USAHA PARIWISATA	KABID DESTINASI	SEKRETARIS DINAS	KEPALA DINAS	BUPATI	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1	Menyiapkan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	MULAI											
2	Menerima berkas/ dokumen permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.									1) Surat permohonan TDUP, 2) FC KTP Pemohon, 3) Penetapan Badan Hukum Usaha, 4) HO, 5) IMB	5 menit		
4	Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon. Jika sudah dinyatakan lengkap, verifikator membubuhkan paraf dan selanjutnya disampaikan kepada Kasi Usaha Pariwisata.									Berkas yang telah diparaf oleh verifikator sebagai tanda telah lengkap sesuai persyaratan	30 menit	Paraf sebagai tanda telah terverifikasi	
5	Kepala Seksi Usaha Pariwisata meneliti ulang persyaratan serta memberikan paraf pada formulir. Menyiapkan konsep TDUP untuk diteruskan kepada Kabidang Destinasi.									Konsep TDUP	30 menit	paraf pada konsep TDUP	
6	Kepala Bidang menyetujui untuk diteruskan kepada Kepala Dinas ditandai dengan memberikan paraf melalui Sekretaris Dinas.									Konsep TDUP yang telah diparaf Kabid sebagai tanda disetujui	5 menit	Paraf pd konsep TDUP	
7	Draft TDUP disetujui oleh Kepala Dinas dengan membubuhkan paraf untuk disampaikan kepada Bupati.									Konsep TDUP yang telah diparaf Kepala Dinas	5 menit	Paraf pada konsep TDUP	
	Bupati menandatangani TDUP jika menyetujui, dan jika tidak menyetujui draft dikembalikan disertai alasan.									Konsep TDUP ditandai Bupati	3 hari	Surat Keputusan	
8	Setelah ditandatangani Bupati, selanjutnya Kepala Seksi Usaha Pariwisata merekap dan menyerahkan TDUP kepada pemohon dengan tanda terima									TDUP diderahkan kepada pemohon oleh Kasi Uspar	15 menit	Tanda Terima	
9	TDUP Terbit										4 hari		
											90 menit		

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si.

NIP. 19680925 198803 1003